

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berkembang dengan pesat dan canggih. Hasil – hasil yang dicapai sangat luar biasa dan mungkin sebelumnya tidak terbayangkan akan terjadi seperti sekarang ini. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri diabad ke – 21 ini, manusia modern dituntut untuk lebih kreatif dalam memanfaatkan ilmu dan teknologi bagi kehidupannya. Perkembangan di bidang komunikasi terasa telah memperpendek antar wilayah. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada negara yang berkembang saja, tetapi hampir ke pelosok penjuru dunia. Peristiwa-peristiwa besar dan kecil yang terjadi ditempat tertentu dari belahan bumi yang lain, akan diketahui dengan cepat oleh khalayak orang banyak sampai penjuru dunia sekalipun.

Sebenarnya Islam tidak memusuhi ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan, Islam menganjurkan mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan untuk kepentingan ibadah dan peningkatan derajat kesejahteraan hidup manusia, sebagaimana Firman Allah SWT :

مِ رْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" (Al-Mujadallah : 11)

Dan Sabda Nabi Muhammad SAW :

طَلَبُ الْعِلْمِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ

"Memuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin dan muslimat" (HR. Ibnu Abdil Barri)

Dengan perkembangan teknologi yang begitu canggih sehingga tiada batas antar Negara untuk mengetahui informasi yang aktual dan tidak perlu kerja keras dalam melakukannya. Dengan adanya media internet umat manusia semakin di tutut untuk lebih disiplin profesional dalam melakukan tindakan. Dan selanjutnya perlu kita tingkatkan kualitas kehidupan masyarakat sehingga besar harapan untuk menangkal budaya – budaya asing yang masuk melalui media internet yang sudah pasti berbeda dengan kehidupan masyarakat Indonesia.

Teknologi informasi menjadi alat sangat penting untuk memanipulasi dan mengendalikan serta menguasai informasi yang menjadi faktor penentuan di antara mereka yang mencrapkan kekuasaan riil dan mereka yang semata-mata dimanipulasi dan dijadikan objek.

Kenyataan abad ini menunjukan kemajuan yang sangat mengagumkan, pemanfaatan teknologi informasi membawa kemajuan dalam kehidupan manusia. Namun teknologi semacam ini juga membawa manusia pada masalah yang cukup rumit, sebab dalam kemajuan jaman yang begitu modern teknologi mengalami pergeseran fungsi dan kedudukan dalam sejarah kehidupan manusia. Teknologi informasi kemudian cenderung menjadi kekuatan yang menentukan tingkah laku dan corak pergaulan di masyarakat.

Kehadiran Internet sebagai hasil dibidang teknologi memang telah mengalami kemajuan-kemajuan yang sangat pesat dibidang informasi dan komunikasi yang kemudian mendorong manusia menjadi terampil dan profesional. Pengguna Internet yang terdiri dari berbagai bangsa dapat berkomunikasi dan saling bertukar informasi dan melakukan berbagai kegiatan didalamnya sehingga batas antar negara tidak ada (*borderless*).

Dunia internet, yang mulai banyak diperbincangkan sejak decade tahun 90-an, adalah sebuah dimensi baru dalam kehidupan manusia. Kehadiran internet dalam kehidupan manusia ternyata telah merubah sebagian besar kebiasaan orang dalam berkomunikasi dengan orang lain, mulai dari sekedar menyampaikan pesan, sampai aktivitas sehari-hari seperti membaca koran, majalah, berbelanja dan lain-lain. Kehadiran internet telah menjadi jawaban bagi orang yang semakin sibuk. Untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga dalam satu rumah pun, orang bisa minta bantuan Internet melalui fasilitas E-mail.

Salah satu keunggulan baru dari internet yang kini banyak digemari orang adalah *E-Commerce*. *E-Commerce*, membeli atau menjual secara elektronik, kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet. Dengan fasilitas internet manusia semakin dimanjakan dengan berbagai kemudahan melakukan transaksi di Internet.

Internet sendiri merupakan jaringan komputer yang terhubung keseluruhan dunia. Perkembangan pemakai jasa Internet merupakan fenomena masyarakat global ini. Menurut Ir. Hacıanto H dalam makalahnya yang disampaikan pada acara JACEK 1999 pada saat ini komputer yang terhubung sudah lebih dari 7,5 juta komputer (data Juli 1998) dan pengguna lebih dari 45 juta orang dari seluruh

dunia dan akan bertambah sangat pesat sekali di masa yang akan datang, (Harjanto H, 1999 : 1).

Perusahaan internet semakin banyak sehingga setiap orang dapat menggunakan dengan mudah. Persyaratan minimal pengguna Internet ialah mempunyai seperangkat komputer (multi media), memiliki Modem, saluran telephon serta mendaftarkan diri ke Internet Service Provider (ISP). Internet Service Provider (ISP) adalah penyedia jasa internet yang menyediakan dan melayani pemakai internet untuk dapat mengakses Internet. Pada saat ini ada kurang lebih 30 ISP di Indonesia diantaranya yaitu, Ragnet, Meganet, Cbnet, Wasantara, dan sebagainya (data tahun 2000). Dalam dewasa ini banyak sekali warung-warung internet yang menyediakan jasa-jasa penyewaan pemakaian internet atau e-mail sebagai solusi untuk menggunakan internet bagi yang tidak mempunyai perangkat oprasional penggunaan internet.

Sama halnya dengan media televisi dan media lainnya, selain memberikan informasi, hiburan, dan pendidikan, internet juga merupakan hasil dari teknologi yang juga syarat dengan sajian yang bertentangan dengan ajaran agama. Karena itu, tinggal kita sendiri yang dapat memilah-milah atas semua informasi yang disajikan melalui internet tersebut. Semua itu tergantung pada pemakainya sendiri apakah ia akan digunakan sebagai sarana politik, pendidikan, pornografi, atau bahkan bias digunakan sebagai transaksi jual beli, semuanya tergantung pada pemakainya.

Oleh karena itu tampaknya teknologi mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Apabila pemakai Internet beritikad baik tentu saja

semuanya akan menjadi baik, sebaliknya mereka yang menggunakan Internet yang berniat buruk akan menggunakannya untuk keburukan dan kejahatan.

Melihat urgensi internet dalam hubungannya dengan pemanfaatan Transaksi jual beli secara islami. Nurcholis Madjid menyatakan bahwa pemanfaatan Internet memegang peranan yang sangat penting. (Nurcholis Madjid, 1995 : 8). Maka dari itu . Umat Islam di dunia seharusnya tidak menghindari Internet, sebab apabila internet tidak dimanfaatkan dengan baik, maka umat islam itu sendiri akan rugi, karena selain bermanfaat sebagai kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia, juga dapat bermanfaat sebagai transaksi jual beli (akad jual beli) yang sesuai dengan syari'at Islam terutama dalam bidang muamalah. Akad jual beli yang dilakukan pada masa Rasulullah dilaksanakan secara langsung, majlis akad di masa Rasul adalah tempat jual beli dimana pihak penjual dan pembeli berhadap-hadapan, dan majlis akad pada media internet dimana pihak penjual dan pembelinya saling berjauhan atau berhadap-hadapan tetapi melalui alat yaitu komputer.

Allah SWT menciptakan alam semesta beserta isinya semata-mata agar manusia dapat mencari kebahagiaan dengan cara memanfaatkannya. Sebagaimana

Firman Allah SWT dalam surat Al-Qashash : 77 yaitu :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ...

Sebab kalau tidak begitu Umat islam akan selalu berada dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan ketergantungan pada umat lainnya.

Permasalahan di atas sangat menarik, sehingga penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang mekanisme jual beli yang dilakukan di internet. Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menjelaskan tentang mekanisme jual beli melalui internet. Untuk itu, penulis mengangkat judul "**Jual Beli Melalui Media Internet Ditinjau Dari Segi Fiqh Muamalah**".

B. PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan diatas, dapat di jabarkan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana prinsip jual beli dalam Fiqh Islam ?
2. Bagaimana mekanisme akad jual beli melalui media Internet di Warnet Cianjur ?
3. Bagaimana hukum jual beli melalui media internet di Warnet Cianjur menurut fiqh muamalah ?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Prinsip – prinsip jual beli yang sesuai dengan fiqh Islam.
2. Untuk memberikan gambaran tentang kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan di media Internet.
3. Untuk mengetahui hukum jual beli yang dilakukan melalui media internet sesuai dengan fiqh muamalah.

b. Kegunaan penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, pertama, kegunaan teoritis yaitu menambah wawasan dan pengetahuan kepada umat Islam, mengenai media Internet, baik penggunaannya (mengoprasikannya) ataupun manfaat internet. Kedua, kegunaan praktis yaitu mampu memberikan kontribusi yang cukup tentang kegiatan transaksi jual beli di internet.

D. KERANGKA BERFIKIR

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar suatu benda dengan benda lainnya, yang dilakukan antara dua orang (dua belah pihak), dengan memakai akad (ijab qabul), yang dilakukan atas dasar kerelaan (Dja'far Amir, 1976 : 9).

Menurut KH. Ali Yafie (1994 : 203) ada empat macam permasalahan yang penting diambil dari uraian pokok-pokok Al-Qur'an, diantaranya ialah "Ajaran Al-Qur'an mendorong upaya pembangunan sosial ekonomi dan mendorong produktivitas masyarakat dalam bidang pertanian, industri, perniagaan dan semua upaya meningkatkan produksi yang dibutuhkan dalam menegakkan kehidupan yang layak bagi kehidupan dan martabat manusia dalam batasan-batasan dan etika pembangunan yang diajarkan Agama Islam".

Pendapat Ali Yafie di atas mengeskakan bahwa Al-Qur'an mendorong manusia agar di dalam melakukan aktivitasnya tidak mengabaikan apa yang diperintahkan dan dilarang. Manusia juga di dorong untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di dunia dengan upaya yang baik dan tidak melanggar ajaran

agama Islam, salah satunya seperti jual beli yang mabrur seperti dalam HR. **Bajjar, Hakim** menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi' Bahwa :

“ Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik.

Beliau menjawab, “Seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap Jual Beli yang mabrur”.(DR. Rachmat Syafe'i, MA, 2001 : 75)

Dalm fiqih muamalah disebutkan empat macam rukun aqad, yaitu :

1. Orang yang menjual
2. Orang yang membeli;
3. Adanya barang
4. Ijab dan qabul/ Ikrar (Drs. H. Abdul Fatah Idris, 1990 : 135)

Internet merupakan salah satu media masa yang dapat digunakan untuk sarana informasi, hiburan, pendidikan, dan juga sebagai sarana transaksi jual beli (E-Commerce). Internet dengan jaringannya yang mengglobal keseluruh dunia ini, membawa dampak yang menguntungkan bagi pengguna jasa internet. Efektifitas internet sebagaimana yang disebutkan diatas sudah sepatutnya dapat dimanfaatkan oleh umat islam dalam melakukan transaksi jual beli islami ataupun juga kepentingan perkembangan Islam lainnya.

E. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Dalam penelitian ini, ada beberapa langkah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, antara lain :

1. Menentukan Metode Dan Teknik Penelitian
 - a. Menentukan Metode Penelitian



Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif menurut Sumadi Suryabrata dalam bukunya Metode Penelitian mengatakan bahwa metode deskriptif adalah sebuah metode untuk pencandraan (penjelasan) secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu masalah yang akan di kaji. (Sumadi Suryabrata, 1994 : 139)

b. Teknik Pengumpulam Data

Teknik pengumpulan Data dilakukan dengan dua cara yaitu pertama Riset Book/ Book Survey, yaitu mempelajari dan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku-buku yang relevan dan ilmiah. Ke dua yaitu dengan cara field Research atau dengan cara meneliti langsung ke lapangan, adapun teknik pengumpulan data di lakukan dengan cara :

A. Observasi

Digunakan dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian yang merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari suatu rangsangan tertentu atau suatu study yang disengaja dan sistematis tentang keadaan fenomena dan social dan gejala-gejala psikis dengan cara mengamati dan mencatat (Mardalis, 1993 : 4).

Teknik Observasi dibagi menjadi dua :

1. Teknik Observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala objek yang diteliti

2. Teknik Observasi secara tidak langsung, yaitu pengumpulan data-data terhadap gejala-gejala yang menggunakan perantara alat, baik yang sudah tersedia ataupun sengaja dibuat untuk keperluan tersebut

B. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan keterangan secara lisan melalui perbincangan-perbincangan dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan tentang masalah kepada peneliti (Mardalis, 1993 : 67)

Keterangan tersebut didukung oleh Nasution dalam bukunya yang menyatakan bahwa : "Wawancara merupakan suatu alat yang paling ampuh untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan/ dirasakan orang tentang masalah yang ditelitinya atau tentang berbagai aspek kehidupan, melalui tanya jawab, peneliti dapat memasuki alam pikiran orang lain, sehingga berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan dunia kenyataan seperti dialami seseorang (Agus Sapnan, 1994 : 15)

C. Kepustakaan

Untuk memberikan alasan-alasan atau data yang ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, maka penulis menggunakan pula kepustakaan yang bersumber pada buku ilmiah yang di dalamnya terdapat data-data yang dibutuhkan.

2. Analisis Data

Analisa data ini tidak menggunakan statistika. Data di analisis oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini artinya menganalisa data dengan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori, untuk memperoleh kesimpulan.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam pembahasan penelitian ini, dibagi menjadi lima Bab, yaitu terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- D. Kerangka Berfikir
- E. Langkah – langkah Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II AKAD JUAL BELI DALAM FIQH ISLAM

- A. Definisi dan Hukum Jual Beli
 1. Definisi Jual Beli
 - a. Pengertian Jual Beli Menurut Bahasa dan Istilah
 - b. Hikmah dan Konsekuensi Jual Beli
 - c. Membatalkan Jual Beli
 2. Hukum Jual Beli

- B. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 1. Rukun Jual Beli
 - 2. Syarat Jual Beli
 - a) Menurut Ulama Hanafiyah
 - b) Menurut Ulama Maliki
 - c) Menurut Ulama Syafi'i
 - d) Menurut Ulama Hambali
- C. Prinsip-Prinsip Jual Beli
- D. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam
- E. Macam-macam Jual Beli

BAB III JUAL BELI (E-COMMERCE) DAN INTERNET

- A. Sekilas Tentang E-Commerce
- B. Pengertian Dan Sejarah Perkembangan Internet
- C. Internet Sebagai Media Informasi
- D. Internet Sebagai Media Dakwah
- E. Internet Sebagai Media Transaksi Jual Beli

BAB IV HUKUM JUAL BELI DI INTERNET

- A. Mekanisme Jual Beli Di Internet
- B. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Di Internet
 - 1. Syarat dan Rukun
 - 2. Bentuk Akad Jual Beli
 - a) *Cash / Tunai*
 - b) *As salam*

c) Al Istishna'

3. Penyelesaian Akad

4. Akibat Hukum

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-saran